

### BAB III

#### HIBAH DALAM PASAL 1688 KUH PERDATA

##### A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sesuai dengan judul di atas yaitu sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.<sup>2</sup>

Sumber pokok Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838; akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanoniek (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 115.

<sup>2</sup>LJ.van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 232

<sup>3</sup>CS.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 209. Lihat juga Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 66-71

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon" dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

Hukum perdata diatur dalam (bersumber pokok pada) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat B.W.). KUHS itu terdiri atas 4 Buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
2. Buku II, yang berjudul Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;

3. Buku III, yang berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu,
4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Liwat Waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
  - a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum;
  - b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum Keluarga (*Familie recht*) yang memuat antara lain:
  - a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri;
  - b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*);
  - c. perwalian (*voogdij*);
  - d. pengampunan (*curatele*).
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku

terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).<sup>4</sup>

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.<sup>5</sup>

Berlakunya KUH Perdata di Indonesia ini berdasarkan asas konkordansi. Dengan kata lain, bahwa BW Belanda ini berdasarkan asas konkordansi (penyesuaian), melalui Stb.1847 Nomor 23, berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) pada tanggal 1 Mei 1848. Asas konkordansi berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disesuaikan atau disamakan dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.<sup>6</sup>

## **B. Hibah dalam KUH Perdata**

### **1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata**

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela

---

<sup>4</sup>CST Kansil, *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 19.

oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak

---

<sup>7</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 89.

<sup>8</sup>*Ibid*

dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>9</sup>

Pasal 1682: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Pasal 1683: Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimana pun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Pasal 1684: Penghibahan-penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami, tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima Buku ke satu Kitab Undang-undang ini. Pasal 1685: Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang

---

<sup>9</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 436.

melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 1686: Hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya. Pasal 1687: Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*om niet*"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.<sup>10</sup>

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("*unilateral*") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik" ("*bilateral*"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik,

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 166.

karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Perkataan "di waktu-hidupnya" penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh penghibah.

Baik diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sistim B.W. adalah (seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar) bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak milik.<sup>11</sup>

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah

---

<sup>11</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 108.



ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekadar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat-hasil saja.<sup>12</sup>

Kepada penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat-hasil dari barang-barang yang dihibahkan, baik barang-barang bergerak maupun tak bergerak, atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau nikmat-hasil tersebut kepada seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1669). Bab kesepuluh dari Buku II B.W. yang dimaksudkan itu adalah bab yang mengatur tentang hak pakai hasil atau nikmat hasil. Sekadar

---

<sup>12</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 116.

ketentuan-ketentuan tersebut mengenai tanah, maka ketentuan-ketentuan itu sudah dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan yang mengenai barang bergerak masih berlaku.

Hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima hibah akan melunasi beberapa utang penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau itu tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahnya.<sup>13</sup>

Penetapan seperti yang dimaksudkan di atas, yang dicantumkan dalam perjanjian penghibahan, dengan mana diletakkan suatu kewajiban bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu "beban". Secara kurang tepat pasal 1670 memakai perkataan "syarat". Perbedaan antara "syarat" dan "beban" adalah, bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa ia dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat, merupakan suatu kewajiban.

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari harta-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal

---

<sup>13</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 109.

dengan tidak telah memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada penerima hibah (pasal 1671).

Menurut pasal 1672 penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta keturunan keturunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.<sup>14</sup>

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan (pasal 1673). Pasal ini memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah jumpai dalam suatu jual-beli dengan hak membeli kembali. Pihak-pihak ketiga diharuskan memperhatikan dan mentaati janji yang tercantum dalam suatu penghibahan. Sudah barang tentu pasal 1673 ini tidak bisa diperlakukan kalau yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini pihak pembeli selalu diperlindungi oleh pasal 1977 (1).

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan, kepada seorang lain, maka penghibah tidak diwajibkan menanggung Ketentuan ini juga sangat wajar, karena penghibahan adalah suatu perjanjian dengan cuma-cuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya penerima hibah. Kepada penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi seperti halnya dengan seorang penjual barang.<sup>15</sup>

Akhirnya oleh pasal 1675 dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dari Buku II berlaku untuk penghibahan. Jika kita menengok pada ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata bahwa itu mengenai apa yang dinamakan: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat secara "lompat-tangan". Dengan itu dimaksudkan: penunjukan seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu testament (wasiat) dengan ketentuan bahwa waris atau penerima hibah wasiat dilarang untuk memindahkan barang-barang warisan itu (se-umur hidup mereka) sedangkan barang-barang tersebut, setelah mereka meninggal, harus diberikan kepada seorang atau orang-orang lain lagi yang ditunjuk di dalam testament tersebut.

Dimaksudkan oleh pasal 1675 tersebut diatas, bahwa larangan-larangan itu berlaku juga terhadap penghibahan. Dengan demikian adalah terlarang pemberian hibah yang disertai penetapan bahwa penerima hibah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

selama hidupnya dilarang untuk memindah-tangankan barang yang dihibahkan, sedangkan semeninggalnya penerima hibah barang itu harus diterimakan kepada seorang lain yang ditunjuk dalam perjanjian. Oleh pasal 879 (dalam hal pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat) ditetapkan bahwa bagi waris atau penerima hibah wasiat penetapan-penetapan seperti yang dilarang oleh undang-undang itu adalah batal dan tak berharga. Artinya: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang dilarang itu. Mutatis mutandis ketentuan ini juga berlaku untuk penghibahan, sehingga penghibahan tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang terlarang itu.

Maksudnya undang-undang untuk mengadakan larangan-larangan tersebut adalah untuk mencegah adanya barang-barang yang terlalu lama-burada diluar peredaran, hal mana dapat mengganggu lalu-lintas hukum.<sup>16</sup>

Perkataan "penghibahan" (atau "pemberian") dalam pasal 1666 dan selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan "penghibahan", misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu "*formate schenking*" yaitu suatu penghibahan formil. Tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya? Menurut ketentuan

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 278. hlm. 275.

pasal 1666 tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga. Disini dikatakan tentang adanya suatu "*materiele schenking*" (penghibahan menurut hakekatnya) dan baiklah diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang *legitieme portie*), pasal 1086 (tentang pemasukan atau inbreng, di mana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678( tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan isteri).<sup>17</sup>

Juga sudah kita lihat bahwa syarat "dengan cuma-cuma" tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban (bahasa Belanda: *'last'*), yaitu suatu kewajiban dari penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan bea-siswa kepada seorang mahasiswa. Apabila "beban" tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan tentang suatu penghibahan.<sup>18</sup>

## 2. Caranya Menghibahkan

Pasal 1683 menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah

---

<sup>17</sup>Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 141.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.<sup>19</sup>

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>R. Subekti dan R. Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang ...*, *op.cit.*, hlm. 367.

<sup>20</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, *op.cit.*, hlm. 103.

Untuk menghibahkan sesuatu, maka orang yang menerima hibah harus sehat pikirannya, dan harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian yaitu terhadap seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah "dibantu" dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan mengindahkan pula ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan anak itu menghendaknya".<sup>21</sup>

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan isteri selama perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 100



kemampuan penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-isteri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan suami atau isteri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga terlihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu (pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh Presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.<sup>22</sup>

Akhirnya oleh pasal 1681 dinyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II B.W. (pasal 904, pasal 906, pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika melihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada

---

<sup>22</sup>Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 117.

beberapa orang tertentu dengan siapa pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya pemberi, kepada dokter yang merawat pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya pemberi ini, kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat oleh pemberi hibah itu, dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan-larangan itu juga berlaku dalam hal penghibahan.<sup>23</sup>

### 3. Serah Terima Hibah

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan diluar cara ini adalah batal (*nietig*).<sup>24</sup>

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris; adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.

Pembaharuan atau *novasi* maupun pemenuhan atas *natuurlijke verbintenis*, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas *natuurlijke verbintenis* tidak memerlukan bentuk akte notaris.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>24</sup>Johari Santoso dan Achmad Ali, *op.cit.*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 142.

<sup>25</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 276.

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akte notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akte notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal 1683):

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris tersendiri; akte notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah "masih hidup". Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada; persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah pemberi hibah meninggal dunia; maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa lagi. Ahli waris pemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.<sup>26</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah; belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah,

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 276. Lihat Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 118 – 119.

apabila di samping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Dengan demikian, sebelum dilakukan akte balik nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Pemberi hibah diwajibkan melakukan akte balik-nama tersebut.

### **C. Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".<sup>27</sup>

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".

---

<sup>27</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104. Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 120. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 278.

- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>28</sup>

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah.

---

<sup>28</sup>Subekti, *op.cit.*, hlm. 104 – 105.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 105 – 106.